



## PUTUSAN

Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : VANDANU NAYAKA AERLANGGA TOSSI;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 24 Mei 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Walanae Lorong 17, Nomor 33, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 01 Mei 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai 25 Juni 2023 ;
6. Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai tanggal 20 Juli 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan hak hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, oleh karena nya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.Tanggal 21 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 21 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis dengan berat awal 41,5451 gram dan berat akhir 38,3842 gram ;
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong ;
  - 1 (satu) unit handphone merek iphone 6 milik Abu Bakar Siraj Alfath ;
  - 1 (satu) sachet berisi tembakau sintetis milik Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu dengan berat awal 3,6486 gram dan berat akhir 3,3262 gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu ;Dipergunakan dalam perkara Abubakar Siraj Alfath Alias Abu ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu, bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari Tahun 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gowa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa hendak membeli tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan berencana akan menjualnya kembali. Terdakwa kemudian dengan menggunakan akun Instagram miliknya melihat story instagram akun @Godforwar "Penjualan 100R Rp. 5 Juta". selanjutnya Terdakwa menghubungi Lk. Adry (Dpo) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintetis yang masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- dan disetujui oleh Lk. Ardy. Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui akun instagram @Godforwar dan memesan tembakau sintetis sebagaimana dalam storynya. Berselang beberapa saat, akun @Godforwar mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan mengirimkan bukti transferan ke akun @Godforwar yang selanjutnya tidak lama akun tersebut mengirimkan maps lokasi tembakau sintetis tersebut disimpan di Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut sebanyak 100 gram, Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



selanjutnya kembali kerumahnya di Jalan Sungai Walanae Lorong 17 Nomor 33, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan membagi tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastik kecil ;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi kedalam beberapa sachet, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk membantunya menjual tembakau sintetis tersebut. Kemudian setelah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu menyetujuinya, Terdakwa selanjutnya mendatangi rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet dan menjanjikan keuntungan kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu setelah terjual semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu Terdakwa kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 sachet plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu sebanyak 101 (seratus satu) sachet dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 150.000,-. Selanjutnya 98 (sembilan puluh delapan) sachet tersebut saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu memasukkan kedalam dos dan disimpan didalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar Pukul 08.30 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya pada saat sampai di hotel tersebut, saksi Mursyidin dan saksi Rustam beserta tim langsung melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, saksi Mursyidin dan saksi Rustam melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka. Selanjutnya saksi Mursyidin dan saksi Rustam langsung memperkenalkan diri kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu namun tidak menemukan barang bukti apapun. Saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan interogasi dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya lalu saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian menyampaikan bahwa tembakau sintetis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Saksi Mursyidin dan saksi Rustam selanjutnya meminta kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk mengantar kerumahnya. Kemudian pada saat sudah sampai dirumahnya, saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Terdakwa. Saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan pengembangan dan meminta nomor Hp Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu, sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam menuju ke Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Terdakwa berada didalam barber tersebut. Saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya. Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.





dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu, bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu (penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya pada saat sampai di hotel tersebut, saksi Mursyidin dan saksi Rustam beserta tim langsung melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, saksi Mursyidin dan saksi Rustam melihat Terdakwa sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka. Selanjutnya saksi Mursyidin dan saksi Rustam langsung memperkenalkan diri kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu namun tidak menemukan barang bukti apapun. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan interogasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya lalu saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian menyampaikan bahwa tembakau sintetis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. saksi Mursyidin dan saksi Rustam selanjutnya meminta kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk mengantar kerumahnya. Kemudian pada saat sudah sampai dirumahnya, saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Terdakwa. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan pengembangan dan meminta nomor Hp Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam menuju ke Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tepatnya disebuah barber dan menemukan Terdakwa berada didalam barber tersebut. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya. Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MURSIDIN SYAM, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023,sekira pukul 08.30 wita, saksi mendapatkan informasi tentang sering nya terjadi penyalah gunaan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram ;
- Bahwa selanjutnya saksi minindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama team pergi ke Hotel Arta Kencana yang beralamat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sariwigading, Kecamatan Ujung Pamndang, Kota Makassar, sebagaimana informasi yang diterima lalu saksi tepatnya di lantai 2 kamar nomor 117 dimana pintu kamar tersebut terbuka dan saksi melihat seseorang lagi terbaring ditempat tidur sambil memainkan handphonenya lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi kemudian laki laki itu mengaku bernama Abubakar selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan Handphone milik Abubakar dan Abubakar langsung mengakuinya kalau ada barang Narkotika jenis tembakau sintetis di rumahnya ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.





- Bahwa selanjutnya saksi dengan team membawa Abubakar kerumahnya di jalan Muh Yamin Baru Lorong 18 Nomor 01, Kelurahan Bara Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan setelah sampai di rumah Aubakar saksi bersama sama dengannya masuk ke dalam kamarnya dan setelah itu mengambil dos kecil dan memperlihatkan kepada Saksi berupa Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi menghitungnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan ) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis, setelah itu saksi langsung mengamankan Abubakar dan untuk barang Narkotika jenis tembakau sintetis miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Abubakar diinterogasi dan mengakui kalau tembakau sintetis tersebut didapat dari terdakwa Vandanu kemudian untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,00 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Vandanu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawirigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota makassar tepatnya didalam rumah Barber (pangkas rambut) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Vandanu dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi tembakau sintesis ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau tembakau sintetis yang ada di Abubakar adalah miliknya dan menyuruh Abubakar untuk menjualkannya dan ahsil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan Abubakar ;
- Bahwa terdakwa Vandanu mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari membeli di Akun "God of war" sebanyak 100 gram tembakau sintesis dengan harga Rp. 5.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RUSTAM, menerangkan :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023,sekira pukul 08.30 wita, saksi mendapatkan informasi tentang sering nya terjadi penyalah gunaan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram ;
- Bahwa selanjutnya saksi minindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama team pergi ke Hotel Arta Kencana yang beralamat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sariwigading, Kecamatan Ujung Pamndang, Kota Makassar, sebagaimana informasi yang diterima lalu saksi tepatnya di lantai 2 kamar nomor 117 dimana pintu kamar tersebut terbuka dan saksi melihat seseorang lagi terbaring ditempat tidur sambil memainkan handphonenya lalu saksi memperkenalkan diri sebagai Petugas Polisi kemudian laki laki itu mengaku bernama Abubakar selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan Handphone milik Abubakar dan Abubakar langsung mengakuinya kalau ada barang Narkotika jenis tembakau sintetis di rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan team membawa Abubakar kerumahnya di jalan Muh Yamin Baru Lorong 18 Nomor 01, Kelurahan Bara Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan setelah sampai dirumah Aubakar saksi bersama sama dengannya masuk ke dalam kamarnya dan setelah itu mengambil dos kecil dan memperlihatkan kepada Saksi berupa Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi menghitungnya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan ) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis, setelah itu saksi langsung mengamankan Abubakar dan untuk barang Narkotika jenis tembakau sintetis miliknya ;
- Bahwa selanjutnya Abubakar diinterogasi dan mengakui kalau tembakau sintetis tersebut didapat dari terdakwa Vandanu kemudian untuk dijual dengan harga Rp. 50.000,00 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Vandanu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawirigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tepatnya didalam rumah Barber (pangkas rambut) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Vandanu dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi tembakau sintesis ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau tembakau sintesis yang ada di Abubakar adalah miliknya dan menyuruh Abubakar untuk menjualkannya dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan Abubakar ;
- Bahwa terdakwa Vandanu mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari membeli di Akun "God of war" sebanyak 100 gram tembakau sintesis dengan harga Rp. 5.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat-obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi ABUBAKAR SIRAJ ALFATH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 11.30 wita, ditangkap di Hotel Arta Kencana yang beralamat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sariwigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya di lantai 2 kamar nomor 117 dimana saat itu saksi lagi terbaring diatas tempat tidur dan pintu kamar terbuka sambil memainkan handphonenya lalu masuk Petugas Polisi berpakaian preman kemudian mengambil Handphone milik saksi kemudian saksi langsung mengakui kalau ada barang Narkotika jenis tembakau sintesis di rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Polisi membawa saksi kerumahnya di jalan Muh Yamin Baru Lorong 18 Nomor 01, Kelurahan Bara Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan setelah sampai dirumah saksi bersama sama dengan Petugas Polisi masuk ke dalam kamarnya dan setelah itu saksi mengambil dos kecil dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Petugas Polisi berupa Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 98 (sembilan puluh delapan ) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis, setelah itu saksi langsung diamankan bersama Narkotika jenis tembakau sintetis miliknya ;

- Bahwa selanjutnya saksi diinterogasi dan mengakui kalau tembakau sintetis tersebut didapat dari terdakwa Vandanu untuk dijualkan dengan harga Rp. 50.000,00 ;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Vandanu pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawirigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar tepatnya didalam rumah Barber (pangkas rambut) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Vandanu dan ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi tembakau sintesis ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau tembakau sintetis yang ada di Abubakar adalah miliknya dan menyuruh Abubakar untuk menjualkannya dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa Vandanu mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari membeli di Akun "God of war" sebanyak 100 gram tembakau sintesis dengan harga Rp. 5.000.000,00 ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan bahan untuk pembuat bahan dasar obat obatan terlarang dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa ditemukan telah menguasai Narkotika jenis tembakau Sintesis ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawirigading,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi tembakau sintesis ;

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2023, terdakwa hendak membeli tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan berencana akan menjualnya kembali, kemudian dengan menggunakan akun Instagram miliknya melihat story instagram akun @Godforwar "Penjualan 100R Rp. 5 Juta". selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adry (Dpo) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintetis yang masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- dan disetujui oleh sdr. Ardy,kemudian mengirimkan pesan melalui akun instagram @Godforwar dan memesan tembakau sintetis sebagaimana dalam storynya. Berselang beberapa saat, akun @Godforwar mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kemudian langsung mentarsfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan mengirimkan bukti transferan ke akun @Godforwar yang selanjutnya tidak lama akun tersebut mengirimkan maps lokasi tembakau sintetis disimpan di Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut sebanyak 100 gram, Terdakwa selanjutnya kembali kerumahnya di Jalan Sungai Walanae Lorong 17 Nomor 33, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan membagi tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastik kecil ;
- Bahwa setelah Terdakwa membagi kedalam beberapa sachet, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk membantunya menjual tembakau sintetis tersebut, kemudian setelah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu menyetujuinya lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet dan menjanjikan keuntungan kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu setelah terjual semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu Terdakwa kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 sachet plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada saksi Abubakar Siraj Alfath

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abu sebanyak 101 (seratus satu) sachet dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 150.000,-, selanjutnya 98 (sembilan puluh delapan) sachet tersebut saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu memasukkan kedalam dos dan disimpan didalam kamarnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita, ada Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkotika, sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, Petugas Polisi melihat saksi Abubakar sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka, melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu namun tidak menemukan barang bukti apapun, lalu setelah melakukan introgasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian menyampaikan kalau tembakau sintetis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya meminta kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk mengantar kerumahnya dan pada saat sudah sampai dirumahnya, saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Terdakwa kemudian Petugas Polisi meminta nomor Hp Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Petugas Polisi menuju ke Jalan Ir. Sutomo Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Terdakwa berada didalam barber tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya lalu Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan obat terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawirigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki Narkotika jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, terdakwa hendak membeli tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan berencana akan menjualnya kembali, kemudian dengan menggunakan akun Instagram miliknya melihat story instagram akun @Godforwar "Penjualan 100R Rp. 5 Juta". selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adry (Dpo) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintetis yang masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- dan disetujui oleh sdr. Ardy,kemudian mengirimkan pesan melalui akun instagram @Godforwar dan memesan tembakau sintetis sebagaimana dalam storynya. Berselang beberapa saat, akun @Godforwar mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kemudian langsung mentarsfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan mengirimkan bukti transferan ke akun @Godforwar yang selanjutnya tidak lama akun tersebut mengirimkan maps lokasi tembakau sintetis tersebut disimpan di Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut sebanyak 100 gram, Terdakwa selanjutnya kembali kerumahnya di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Walanae Lorong 17 Nomor 33, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan membagi tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastik kecil ;

- Bahwa setelah Terdakwa membagi kedalam beberapa sachet, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk membantunya menjual tembakau sintetis tersebut, kemudian setelah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu menyetujuinya lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet dan menjanjikan keuntungan kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu setelah terjual semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu Terdakwa kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 sachet plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu sebanyak 101 (seratus satu) sachet dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 150.000,-, selanjutnya 98 (sembilan puluh delapan) sachet tersebut saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu memasukkan kedalam dos dan disimpan didalam kamarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita, ada Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkotika, sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, Petugas Polisi melihat saksi Abubakar sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka, melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu namun tidak menemukan barang bukti apapun, lalu setelah melakukan introgasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian menyampaikan kalau tembakau sintetis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya meminta kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk mengantar kerumahnya dan pada saat sudah sampai dirumahnya, saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu langsung masuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Terdakwa kemudian Petugas Polisi meminta nomor Hp Terdakwa ;

- Bahwa setelah itu Petugas Polisi menuju ke Jalan Ir. Sutomo Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Terdakwa berada didalam barber tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya lalu Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.





Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mursyidin Syam, saksi Muhammad Rustam, saksi Abubakar Siraj Alfath dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawirigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki Narkoba jenis tembakau sintesis, yang dibeli melalui akun Instagram;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui tembakau sintesis yang dibelinya melalui Instagram dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad.3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Smursyidin Syam, saksi Muhammad Rustam, saksi Abubakar Siraj Alfath dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023, terdakwa hendak membeli tembakau sintesis untuk terdakwa gunakan dan berencana akan menjualnya kembali, kemudian dengan menggunakan akun Instagram miliknya melihat story instagram akun @Godforwar "Penjualan 100R Rp. 5 Juta". selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Adry (Dpo) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintesis yang masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- dan disetujui oleh sdr. Ardy, kemudian mengirimkan pesan melalui akun instagram @Godforwar dan memesan tembakau sintesis sebagaimana dalam storynya. Berselang beberapa saat, akun @Godforwar mengirimkan nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan mengirimkan bukti transferan ke akun @Godforwar yang selanjutnya tidak lama akun tersebut mengirimkan maps lokasi tembakau sintesis tersebut disimpan di Jalan Poros Malino, Kabupaten Gowa, setelah Terdakwa memperoleh tembakau sintesis tersebut sebanyak 100 gram, Terdakwa selanjutnya kembali kerumahnya di Jalan Sungai Walanae Lorong 17 Nomor 33, Kelurahan Maricayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan membagi tembakau sintesis tersebut kedalam beberapa plastik kecil kemudian Terdakwa membagi kedalam beberapa sachet, Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantunya menjual tembakau sintetis tersebut, kemudian setelah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu menyetujuinya lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet dan menjanjikan keuntungan kepada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu setelah terjual semuanya ;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di rumah saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu, Terdakwa kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 sachet plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu sebanyak 101 (seratus satu) sachet dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 150.000,-, selanjutnya 98 (sembilan puluh delapan) sachet tersebut saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu memasukkan kedalam dos dan disimpan didalam kamarnya, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar Pukul 08.30 Wita, ada Petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkotika, sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, Petugas Polisi melihat saksi Abubakar sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka, melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu namun tidak menemukan barang bukti apapun, lalu setelah melakukan interogasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu kemudian menyampaikan kalau tembakau sintetis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya meminta kepada saksi Abubakar Siraj Alfath untuk mengantar kerumahnya dan pada saat sudah sampai dirumahnya, saksi Abubakar Siraj Alfath Alias Abu langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan saksi Abubakar Siraj Alfath mengakui bahwa barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Terdakwa kemudian Petugas Polisi meminta nomor Hp Terdakwa ;

Bahwa setelah itu Petugas Polisi menuju ke Jalan Ir. Sutomo Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Terdakwa berada didalam barber tersebut lalu langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintesis yang disimpan didalam saku celananya lalu Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama dengan saksi Abubakar Siraj Alfath berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan lisan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan , dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastik kecil berisi tembakau sintesis dengan berat awal 41,5451 gram dan berat akhir 38,3842 gram ;
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong ;
  - 1 (satu) unit handphone merek iphone 6 milik Abu Bakar Siraj Alfath ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi tembakau sintetis milik Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu dengan berat awal 3,6486 gram dan berat akhir 3,3262 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu ;

Dipergunakan dalam perkara Abubakar Siraj Alfath Alias Abu

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh E D D Y ,SH. dan ANDI NURMAWATI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 673/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 21 Juni 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MUH. IRFAN F, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ANDI NURMAWATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

